



P U T U S A N

Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **WELHEMUS NGABALIN Alias EMUS.**
Tempat Lahir : Dandar Ohoiseb
Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 4 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dandar Ohoiseb, Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, tanggal 1 Nopember 2016, Nomor : PRIN-698 / S.1.13 / Euh.2/ 11 / 2016, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual tidak dilakukan penahanan
4. Hakim Banding Pengadilan Tinggi Ambon tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Ambon ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Februari 2017 Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2017/PT AMB Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 107/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tul, tanggal 9 Januari 2017;
3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 3 Nopember 2016 Reg. Perkara : PDM-30 / TUAL / 11 / 2016 / Euh.2 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Hal 1 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN Alias EMUS** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di jalan Umum Desa Abean Yafavun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan korban SYARIF AZIS meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Pelaku sedang mengendarai sepeda motor Honda CS12A1RR warna merah dengan no. Pol DE3372, yang berboncengan dengan saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol datang dari arah Dusun Yafavun Katolik menuju ke arah desa Mastur (utara ke selatan) dengan kecepatan tinggi atau dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam. Saat sampai di Ujung Dusun Yafavun tepatnya setelah melewati Gapura, Anak Pelaku menaikkan kecepatan sepeda motornya kurang lebih sekitar 60 km/jam, sehingga saat itu saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol memeluk Anak Pelaku dengan posisi kepala saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol sandar di punggung Anak Pelaku dengan muka menghadap sebelah kanan sehingga saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol tidak bisa melihat ke arah depan. Lalu kemudian saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol menaruh tas beribut isi pakaian yang saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol bawa, dari pangkuan saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol ke paha Anak Pelaku yang lalu dilihat Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku untuk beberapa saat tidak sempat melihat ke depan. Setelah melihat saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol meletakkan tas beribut tersebut ke pangkuan Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku kembali melihat ke depan. Dan pada saat itu Anak Pelaku sempat melihat korban Syarif Azis sementara menyebrang jalan setelah jarak antara Anak Pelaku dan korban sudah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Lalu Anak Pelaku berusaha menghindar dengan langsung kasih patah stir ke sebelah kanan namun korban Syarif Azis tetap berjalan menyebrang sehingga Anak Pelaku langsung menabrak korban Syarif Azis tanpa sempat membunyikan klakson dan menginjak rem. Dan setelah tabrakan terjadi, korban terpental kurang lebih sekitar 2 (dua) meter ke arah sebelah kiri dan jatuh di aspal, hingga akhirnya kepala belakang

Hal 2 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengenai aspal dan hingga akhirnya mengeluarkan darah akibat kelalaian Anak Pelaku tersebut korban Syarif Azis mengalami luka robek di kepala kanan belakang, luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, luka lecet pada kaki kanan hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 441.6 / 783 / RSUD-KS / VI / 2016 tanggal 07 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter yang merawat dr.G.A.HARBELUBUN, Sp B dan Visum Et Repertum atas nama SARIF BIN M. AZIZ No. 449 / 182 / RSUD-KS / VI / 2016 tanggal 12 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tual, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Penurunan Kesadaran titik

Pada Korban ditemukan :

- Luka robek di kepala kanan belakang ukuran 2 (dua) centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter titik.
- Luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter titik.
- Luka-luka lecet pada kaki kanan titik.

Pada korban dilakukan :

- Operasi oleh dokter spesialis bedah titik.
- Perawatan luka titik.
- Pemberian obat-obatan titik

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama SARIF BIN M. AZIZ umur dua puluh empat tahun koma pada korban didapati luka robek pada bagian kepala belakang kanan sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul dengan tenaga yang besar dan luka-luka lecet pada kaki sesuai dengan gambaran gesekan dengan benda yang tidak rata titik;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Hal 3 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN Alias EMUS** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di jalan Umum Desa Abean Yafavun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan korban SYARIF AZIS mengalami luka berat**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Pelaku sedang mengendarai sepeda motor Honda CS12A1RR warna merah dengan no. Pol DE 3372, yang berboncengan dengan saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol dari arah Dusun Yafavun Katolik menuju ke arah desa Mastur (utara ke selatan) dengan kecepatan tinggi atau dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam. Saat sampai di Ujung Dusun Yafavun tepatnya setelah melewati Gapura, Anak Pelaku menaikkan kecepatan sepeda motornya kurang lebih sekitar 60 km/jam, sehingga saat itu saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol memeluk Anak Pelaku dengan posisi kepala saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol sandar di punggung Anak Pelaku dengan muka menghadap sebelah kanan sehingga saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol tidak bisa melihat ke arah depan. Lalu kemudian saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol menaruh tas beribut isi pakaian yang saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol bawa, dari pangkuan saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol ke paha Anak Pelaku yang lalu dilihat Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku untuk beberapa saat tidak sempat melihat ke depan. Setelah melihat saksi Far-Far Depol Ngabalin Alias Depol meletakkan tas beribut tersebut ke pangkuan Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku kembali melihat ke depan. Dan pada saat itu Anak Pelaku sempat melihat korban Syarif Azis sementara menyebrang jalan setelah jarak antara Anak Pelaku dan korban sudah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Lalu Anak Pelaku berusaha menghindar dengan langsung kasih patah stir ke sebelah kanan namun korban Syarif Azis tetap berjalan menyebrang sehingga Anak Pelaku langsung menabrak korban

Hal 4 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Syarif Azis tanpa sempat membunyikan klakson dan menginjak rem. Dan setelah tabrakan terjadi, korban terpental kurang lebih sekitar 2 (dua) meter ke arah sebelah kiri dan jatuh di aspal, hingga akhirnya kepala belakang saksi korban mengenai aspal dan hingga akhirnya mengeluarkan darah akibat kelalaian Anak Pelaku tersebut korban Syarif Azis mengalami luka robek di kepala kanan belakang, luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, luka lecet pada kaki kanan hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 441.6/783/RSUD-KS/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter yang merawat dr.G.A.HARBELUBUN, SpB dan Visum Et Repertum atas nama SARIF BIN M. AZIZ No. 449/182/RSUD-KS/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tual, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Penurunan Kesadaran titik

Pada Korban ditemukan :

- Luka robek di kepala kanan belakang ukuran 2 (dua) centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter titik.
- Luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter titik.
- Luka-luka lecet pada kaki kanan titik.

Pada korban dilakukan :

- Operasi oleh dokter spesialis bedah titik.
- Perawatan luka titik.
- Pemberian obat-obatan titik

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama SARIF BIN M. AZIZ umur dua puluh empat tahun koma pada korban didapati luka robek pada bagian kepala belakang kanan sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul dengan tenaga yang besar dan luka-luka lecet pada kaki sesuai dengan gambaran gesekan dengan benda yang tidak rata titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 16 januari 2017 Reg.Perkara : : PDM-30 / TUAL / 11 / 2016 / Euh.2, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku WELHEMUS NGABALIN Alias EMUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban Syarif Azis meninggal dunia" sebagaimana dan diancam pidana berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku WELHEMUS NGABALIN Alias EMUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS12A1RR, warna merah, No. Rangka MH1JBA110-9K085333, No Mesin JBA1E-1084915 tanpa TNKB;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0014844/ML/2010 Nomor Registrasi DE3372CC atas nama pemilik : B.A IRAWAN S;**Dikembalikan kepada saudara B.A IRAWAN S.** melalui Anak Pelaku WELHEMUS NGABALIN alias EMUS;
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 Januari 2017 Nomor 107/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tul, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN** alias **EMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku WELHEMUS NGABALIN alias EMUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 6 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak Pelaku WELHEMUS NGABALIN alias EMUS melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS12A1RR, warna merah, No. Rangka MH1JBA110-9K085333, No Mesin JBA1E-1084915 tanpa TNKB;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0014844/ML/2010 Nomor Registrasi DE3372CC atas nama pemilik : B.A IRAWAN S;
Dikembalikan kepada saudara B. A. IRAWAN S. melalui Anak Pelaku WELHEMUS NGABALIN alias EMUS
6. Menetapkan anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 Januari 2017 Nomor 107/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tul;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **ROOY S. RENYAAN** Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak;
3. Memori banding tertanggal 23 Januari 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual , tanggal 23 Januari 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 24 Januari 2017;
4. Kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2017 , yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 30 Januari 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 31 Januari 2017;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **VICTORA. RISAKOTTA, A.Md,** Panitera Muda Pengadilan Negeri Tual

Hal 7 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Januari 2017 Nomor W27-U3/76/HK.01/I/2017, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 107 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN Tul, tanggal 9 Januari 2017, maka Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Petrama dalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan hukumnya , oleh karenanya alasan – alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 107/Pid.Sus.Anak/2016/PN Tul, tanggal 9 Januari 2017, dikuatkan dengan perbaikan mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan tidak dapat diterapkan dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai dimaksud dalam ketentuan pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Ambon tidak melakukan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang RI Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang RI Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 107/ Pid.Sus-Anak / 2016/ PN.Tul, tanggal 9 Januari 2017 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN** alias **EMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN** alias **EMUS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN** alias **EMUS** melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS12A1RR, warna merah, No. Rangka MH1JBA110-9K085333, No Mesin JBA1E-1084915 tanpa TNKB;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0014844/ML/2010 Nomor Registrasi DE 3372 CC atas nama pemilik : B.A IRAWAN S;
- Dikembalikan kepada saudara B. A. IRAWAN S.** melalui Anak Pelaku **WELHEMUS NGABALIN** alias **EMUS** ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh kami **M O E S T O F A, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi **JACOB HENGST** Panitera

Hal 9 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,
maupun Anak / Penasehat Hukum Anak;

HAKIM TUNGGAL PENGADILAN TINGGI AMBON

M O E S T O F A, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

JACOB HENGST.

Hal 10 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 19620202 19803 1006

Hal 11 dari 10 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)